



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 840/774 tanggal 5 April 2019 tentang usulan revisi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan

Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
43. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
45. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11);
49. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);

51. Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat 1 Nomor 28, 30, 35, 38, 50, 52, 53, 57, 59, 62 dan Ayat 2 huruf j Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Biaya/Honor (Rp)
1	Tenaga Administrasi	OB	150.000 - 400.000
2	Tenaga Pengawas Teknik	OB	350.000 - 500.000
3	Tenaga Teknis Tertentu	OB	1.000.000
4	Operator Komputer	OB	250.000 - 500.000
5	Operator SIMDA SKPKD	OB	1.000.000
6	Operator SIMDA SKPD/Operator SIMPEL-SP2D/ Operator Omspan	OB	500.000-1.000.000
7	Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS/Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Persediaan	OB	500.000-1.000.000
8	Operator Pengelola PBB/Operator SIP PBB	OB	1.000.000
9	Administrator Database, Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas	OB	1.000.000
10	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan	OB	750.000
11	Operator SIAK Dinas DUK & Capil, Front Office	OB	400.000

12	Tenaga Keperawatan yang bekerja ditempat beresiko	OB	200.000-500.000
13	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	1.000.000
14	Operator Genset	OB	150.000 – 600.000
15	Operator Website	OB	300.000
16	Operator Traffic Light	OB	750.000
17	Operator layanan Internet Kecamatan dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	500.000
18	Tenaga Mekanik Layanan Internet dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	400.000
19	Operator Kapal Pengawas	OB	400.000
20	Dokter Ahli / Spesialis Non PNS	OB	5.000.000 – 8.000.000
21	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	1.500.000 – 2.000.000
22	Dokter Hewan	OB	2.500.000 – 3.000.000
23	Sopir Kepala SKPD	OB	750.000
24	Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	1.000.000
25	Pembantu Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	600.000
26	Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	2.000.000
27	Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	1.000.000
28	Operator Alat Berat	OB	1.100.000 – 1.300.000
29	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000
30	Sopir Mobil Sampah	OB	1.100.000 - 1.350.000
31	Sopir Mobil Jenazah	OB	1.100.000 – 1.200.000
32	Sopir Mobil Tinja	OB	1.800.000
33	Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi	OB	750.000 1.000.000
34	Petugas Mobil Tinja	OB	1.700.000
35	Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	1.100.000 – 1.300.000
36	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000
37	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	900.000
38	Sopir/Anggota Motor Sampah	OB	600.000 – 800.000
39	Sopir Mobil Crane PJU	OB	1.000.000
40	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	750.000
41	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	600.000
42	Operator Excavator Amphibious	OB	1.500.000
43	Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling	OB	500.000
44	Operator Internet/Perpustakaan	OB	500.000
45	Sopir Mobil	OB	350.000 – 500.000
46	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pool Rujab Walikota/Pool Rujab Wakil Walikota	OB	2.200.000
47	Tenaga Instalatur Listrik	OB	150.000 – 400.000
48	Tenaga Akuntansi	OB	1.000.000 – 1.400.000
49	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	1.000.000
50	Tenaga Pembabat Rumput	OB	600.000 - 850.000

51	Tenaga Kebersihan Terminal	OB	600.000
52	Tenaga Penyapu Jalan	OB	600.000 - 850.000
53	Tenaga Pembersih Drainase	OB	700.000 - 900.000
54	Tenaga Buruh Sampah/ Anggota Mobil Sampah	OB	800.000 - 1.100.000
55	Tenaga Kebersihan Obyek Wisata	OB	600.000
56	Tenaga Mekanik	OB	600.000 - 1.200.000
57	Tenaga Pembersih Kali	OB	700.000 - 900.000
58	Penjaga IPLT	OB	650.000
59	Petugas Taman	OB	650.000 - 800.000
60	Petugas Pemakaman	OB	650.000 - 700.000
61	Petugas Satpol PP	OB	500.000
62	Pembantu Pengawas TPA	OB	600.000 - 800.000
63	Penjaga Malam SKPD	OB	200.000 - 500.000
64	Penjaga Piket Pol PP	OB	100.000 - 300.000
65	Petugas Keamanan Pasar dan Terminal	OB	300.000 - 750.000
66	Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha	OB	250.000 - 1.000.000
67	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	500.000
68	Petugas Patroli Pol PP	OB	150.000
69	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	450.000
70	Tenaga Pemilah Sampah	OB	550.000
71	Petugas Gor	OB	500.000
72	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	500.000 - 1.000.000
73	Juru Pengairan	OB	300.000
74	Jaga bending	OB	300.000
75	Jaga Pintu Irigasi	OB	300.000
76	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU)	OB	150.000
77	Penjaga Taman Kota	OB	750.000
78	Pengawal Walikota dan Wakil Walikota	OB	1.000.000
79	Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE	OB	1.000.000
80	Pengawas LLAJ	OB	500.000
81	Polisi Kehutanan	OB	500.000
82	Petugas Keamanan	OB	500.000 - 750.000
83	Paramedis Peternakan	OB	500.000
84	Tenaga Listrik	OB	900.000
85	Tenaga/Petugas Kebersihan Pasar	OB	400.000 - 750.000
86	Petugas Parkir	OB	800.000
87	Pengawas Pasar	OB	500.000 - 800.000
88	Pengrajin Perak	Per Gram	10.000
89	Pengrajin Tenun	Per Lembar	35.000
90	Tukang Masak	OB	250.000 - 350.000
91	Tenaga Ahli Arsiparis	OB	500.000

92	Petugas Pendamping P2TP2A	OB	400.000 – 600.000
93	Petugas Psikolog P2TP2A	OB	400.000 – 600.000
94	Pembantu RUJAB	OB	1.500.000
95	Cleaning Service pada SKPD	OB	250.000 – 500.000
96	Tenaga Laundry	OB	450.000
97	Tenaga Administrasi Ruang Walikota/Wakil Walikota	OB	1.500.000
98	Penyelenggara Humas dan Keprotokolan	OB	800.000
100	Tenaga Kesehatan/Paramedis	OB	400.000
101	Tenaga Penagih Pajak dan Retribusi	OB	150.000- 400.000
102	Tenaga Operator Speedboat Dolphin	OB	350.000
103	Admin SIMDA Perencanaan	OB	500.000-1.000.000
104	Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik	OB	500.000
105	House keeping	OB	600.000
106	Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota	OB	1.200.000
107	Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Banjir	OB	1.500.000
108	Operator Pusdalops	OB	750.000
109	Tenaga Teknik Keciaptakaryaan/Pemeriksa Sanitasi	OB	750.000

- (2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pergantian tersebut di tindak lanjuti melalui Nota Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali nota tugas tersebut akan ditetapkan melalui SK Walikota.
- (3) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (4) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut:

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp.)	Ket
1.	Ketua RW	400.000	
2.	Ketua RT	400.000	
3.	Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita	200.000	
4.	Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pembantu Pandita	175.000	
5.	Kader Posyandu	50.000	
6.	Pemantau Jentik	25.000	

7.	Guru Mengaji	150.000	
8.	Ketua LPM Kel/Kec	150.000	
9.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	35.000	
10.	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	35.000	
11.	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	100.000	
12.	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	100.000	
13.	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	100.000	
14.	Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien	250.000-500.000	
15.	Kader TB-HIV	50.000	
16.	Imam Masjid Berprestasi	1.500.000	

(5) Pemberian honorarium diatur maksimal bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

1. Tim Konsultatif Rp. 500.000,- - Rp. 5.000.000,-
2. Tim Teknis
 1. Ketua Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.500.000,-
 2. Wakil Ketua Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
 3. Sekretaris Rp. 7.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
 4. Anggota Rp. 500.000,- - Rp. 8.000.000,-

b. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- kegiatan					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota	Tenaga Ahli
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000	800.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000	700.000

c. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- a) Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,-
 1. Pengarah Rp. 600.000,-/Kegiatan
 2. Ketua Rp. 500.000,-/Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 450.000,-/Kegiatan

- 4. Sekretaris Rp. 400.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 350.000,-/Kegiatan
- 6. Sekretariat Rp. 250.000,-/Kegiatan

b) Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-

- 1. Pengarah Rp. 900.000,-/Kegiatan
- 2. Ketua Rp. 800.000,-/Kegiatan
- 3. Wakil Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
- 4. Sekretaris Rp. 600.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 500.000,-/Kegiatan
- 6. Sekretariat Rp. 400.000,-/Kegiatan

c) Nilai Kegiatan diatas Rp. 70.000.000,-

- 1. Pengarah Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
- 2. Ketua Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
- 3. Wakil Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
- 4. Sekretaris Rp. 850.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 700.000,-/Kegiatan
- 6. Sekretariat Rp. 600.000,-/Kegiatan

d. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari,diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 3.500.000
- 2. Wakil Ketua Rp. 3.000.000
- 3. Pejabat Penghubung Rp. 2.500.000
- 4. Koordinator Rp. 2.000.000
- 5. Sekretaris Rp. 1.500.000
- 6. Wakil Sekretaris Rp. 1.250.000
- 7. Anggota Rp. 1.000.000

f. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

***) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

g. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut:

1. Juara I Rp. 4.000.000,-
2. Juara II Rp. 3.000.000,-
3. Juara III Rp. 2.500.000,-
4. Harapan I Rp. 1.500.000,-
5. Harapan II Rp. 1.250.000,-
6. Harapan III Rp. 1.000.000,-

h. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

Honor perjam *)						
Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka. SKPD / PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat	Keahlian khusus	Tenaga ahli
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

- i. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD/ PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol II	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	50.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	200.000	180.000	150.000	100.000		
3	>20 s/d 50 Juta	250.000	250.000	220.000	175.000	150.000		
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	300.000	280.000	200.000	150.000		
5	Diatas 100 juta	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000		

- j. Moderator kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:

No	Anggaran	Honor per – pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga ahli
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000		
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000		
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000		
5	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

- k. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perekayasa Utama Rp. 60.000,-/jam
- b. Perekayasa Madya Rp. 50.000,-/jam
- c. Perekayasa Muda Rp. 40.000,-/jam
- d. Perekayasa Pertama Rp. 35.000,-/jam

- l. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	
4.	Golongan II	OJ	35.000	
5.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
6.	Petugas Survei	Org/Responden	8.000	
7.	Pembantu lapangan	OH	80.000	

- m. Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium Rp. 5.000.000,-/Kegiatan.
- n. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam
- o. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- p. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

- q. Saksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalam rangka penyelesaian kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-/Orang/Kali.
- r. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya Rp. 22.000.000.-.
- s. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000.-/bulan.
- t. Untuk seminar/workshop/pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta seminar diberikan uang saku/uang harian sebesar Rp. 100.000,-/kegiatan/orang.
- u. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :
 - 1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000.-
 - 2. Tolea Pabitara Rp. 500.000.-
 - 3. Penceramah Rp. 500.000.- Rp. 1.000.000
 - 4. Rohaniawan Rp. 250.000.-
 - 5. Dewan Juri/Tim Penguji Rp. 150.000 - Rp. 350.000,-/ Lomba
 - 6. Dewan Juri Pagelaran Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,-/Orang/Kegiatan
Seni Budaya
 - 7. Pendamping Lomba Rp. 100.000 - Rp. 350.000.-/Lomba
Mata Pelajaran

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 8. Panitia Lomba | Rp.100.000 - Rp. 250.000.-/ Lomba |
| 9. Peserta Lomba | Rp. 150.000 – Rp. 500.000/lomba |
| 10. Penata Rias | Rp. 300.000/ Orang/Kegiatan |
| 11. Penyanyi | Rp. 400.000/kegiatan |
| 12. Pemandu Acara/MC | Rp. 200.000-500.000/Orang/Kegiatan |
| 13. Qori/Qoriah dan Saritilawah | Rp. 500.000/kegiatan |
| 14. Koreografer (Penata Gerak) | Rp. 500.000/Kegiatan |
| 15. Insentif Anandonia Luale | Rp. 500.000/ Orang/Kegiatan |
| 16. Pelatih Paskibraka | Rp. 2.000.000/ Orang/Kegiatan |
| 17. Komandan Paskibraka | Rp. 1.000.000/Kegiatan |
| 18. Pengapit Paskibraka | Rp. 750.000/Orang |
| dan Pasukan 45 | |
| 19. Wasit | Rp. 100.000/Orang/Pertandingan |
| 20. Hakim Garis | Rp. 50.000/Orang/Pertandingan |

v. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan *sharing* APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut:

i. Pengelola

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 500.000/bulan |
| 2. Penanggungjawab | Rp. 350.000–Rp. 450.000/bulan |
| 3. Ketua | Rp. 400.000/bulan |
| 4. Satker | Rp. 300.000 – Rp.1.300.000/bulan |
| 5. Pejabat Pembuat Komitmen | Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000/bulan |
| 6. Sekretaris | Rp. 300.000 – Rp. 750.000/bulan |
| 7. Penguji SPM Satker | Rp. 250.000 – Rp. 750.000/bulan |
| 8. Bendahara Satker | Rp. 250.000 – Rp. 1.100.000/bulan |
| 9. Pengantar SPM | Rp. 250.000/bulan |
| 10. PJOK Tingkat Kota | Rp. 150.000/bulan |
| 11. PJOK Tingkat Kecamatan | Rp. 50.000/bulan |
| 12. PJOK Tingkat Kelurahan | Rp. 50.000/bulan |
| 13. Staf Pengelola | Rp. 50.000 – 350.000/bulan |
| 14. Tenaga Fasilitator Lapangan (masyarakat) | Rp. 400.000/bulan |
| 15. Tenaga Fasilisator Lapangan | Rp.2.500.000-Rp.3.000.000/bulan |

- 16. Anggota Tingkat SKPD Rp. 300.000 – Rp. 500.000/bulan
- 17. Anggota Tingkat Kelurahan Rp. 100.000 – Rp. 150.000/bulan
- 18. Petugas *E- Monitoring* Rp. 500.000/bulan
- 19. Staf Administrasi Rp. 500.000/bulan
- 20. Asisten Teknis Rp. 550.000/bulan
- 21. Pengawas Teknis Rp. 450.000/bulan
- 22. Koordinator Pendamping Rp. 1.000.000/kegiatan

ii. Tim LCO (*Local Coordinating Office*)

- 1. Pembina Rp. 1.500.000.-
- 2. Kepala Pengarah Rp. 1.250.000.-
- 3. Wakil Kepala Pengarah Rp. 1.200.000.-
- 4. Kepala LCO Rp. 1.000.000.-
- 5. Sekretaris LCO Rp. 800.000.-
- 6. Asisten LCO Rp. 750.000.-

iii. Kelompok Kerja NUSP-2

- 1. Ketua Rp. 400.000,-
- 2. Sekretaris Rp. 350.000,-
- 3. Anggota Rp. 300.000,-

w. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

1. Setingkat Pendidikan Dasar:

- a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp.150.000,-/Pelajaran
- b. Pemeriksa hasil Ujian Rp.1.500,-/Siswa/mata Ujian
- c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/Hari
- d. Panitia pelaksana ujian Rp. 200.000,-/orang

2. Setingkat Pendidikan Menengah :

- a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp. 200.000,-/pelajaran
- b. Pemeriksa hasil Ujian Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian
- c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/hari
- d. Panitia pelaksana ujian Rp. 200.000,-/orang

3. Tim Verifikasi KTSP SD, SMP

Rp. 100.000,-/hari

5. Tim Verifikasi Kurikulum

Rp. 100.000,-/hari

6. Tim Penilai PAK

Rp. 250.000,-/hari

7. Penulis Ijazah

Rp. 20.000,-/ijazah

8. Tim juri/penguji/penilai

Rp. 350.000,-/lomba

9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba
- x. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :
1. Dewan Pembina Rp. 600.000.-
 2. Pengurus Kominda Rp. 400.000,-
 3. Anggota Sekretariat Rp. 350.000.-
- y. Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000.-/bulan.
- z. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada RSUD Kota Kendari dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :
1. Tenaga Dokter Rp. 100.000.-/kali jaga.
 2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp. 20.000 – Rp. 40.000.-/kali jaga.
- aa. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan					
		Pengarah	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1	Tim Verifikasi Pedagang Pasar*	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
2	Tim Pemasaran Lods Pasar	350.000	300.000	270.000	250.000	225.000	200.000

* Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

***) Laporan bulanan dan target lods

- bb. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan				
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1	Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan	300.000	275.000	250.000	225.000	200.000

- cc. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari titik distribusi ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,-/KPM.

dd. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebesar Rp.1.750,-/Lembar.

ee. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan MOU sebagai berikut:

1. Media Cetak dan Media Online Rp. 250.000,-/Kegiatan
2. Media Elektronik Rp. 350.000,-/Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

ff. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor Per Kegiatan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000

gg. Tim operasi terpadu penertiban Aset, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

1. Pelindung Rp. 500.000,-
2. Pembina Rp. 450.000,-
3. Ketua Rp. 400.000,-
4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
5. Sekretaris Rp. 300.000,-
6. Korlap Rp. 250.000,-
7. Anggota Rp. 200.000,-

- hh. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-
- ii. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 660.000,-/triwulan
 2. Wakil Ketua Rp. 630.000,-/triwulan
 3. Sekretaris Rp. 600.000,-/triwulan
 4. Anggota Rp. 450.000,-/triwulan
 5. Staf Sekretariat Rp. 225.000,-/triwulan
- jj. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-
- kk. Pengelola P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PA (Camat) Rp. 100.000,-/bulan
 2. PPK Rp. 75.000,-/bulan
 3. PPTK Rp. 75.000,-/bulan
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.37.500,-/bulan
- ll. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. KPA (Lurah) Rp. 75.000,-/bulan
 2. PPK Rp. 50.000,-/bulan
 3. PPTK Rp. 50.000,-/bulan
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.25.000,-/bulan
- mm. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/ bulan.
- nn. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp. 800.000,- / Kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,- / Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,- / Kegiatan

- 4. Sekretaris Rp. 600.000,- / Kegiatan
 - 5. Anggota Rp. 500.000,- / Kegiatan
 - 6. Pendamping Rp. 500.000,- -Rp1.000.000,-/Kegiatan
- oo. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:
- i. Penyelenggaraan STQ/MTQ
 - 1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp. 1.500.000,-
 - 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000 ,-
 - 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000 ,-
 - 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000,- – Rp 1.000.000,-
 - 5. Panitia Rp. 500.000,- – Rp.1.000.000,-
 - 6. Pelatih Lokal Rp. 500.000,- – Rp.1.000.000,-
 - ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional
 - 1. Dewan Juri Rp. 1.000.000/Kegiatan
 - 2. Honor Pelatih Rp. 1.000.000/Bulan
 - 3. Akomodasi Peserta Rp. 800.000/hari
- pp. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
- 1. Ketua Rp. 4.500.000,- – Rp. 6.000.000,-
 - 2. Sekretaris Rp. 3.500.000,- – Rp. 4.500.000,-
 - 3. Tim Teknis Rp. 2.500.000,- – Rp. 3.500.000,-
 - 4. Anggota Rp. 1.500.000,- – Rp. 2.500.000,-
 - 5. Operator Rp. 1.000.000,- – Rp. 2.000.000,-
- qq. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- – Rp. 2.500.000,-
- rr. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut:
- 1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
 - 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000

3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000

ss. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar :

1. Pengarah Rp. 250.000,-
2. Penanggung Jawab Rp. 235.000,-
3. Ketua Rp. 225.000,-
4. Wakil Ketua Rp. 200.000,-
5. Sekretaris Rp. 175.000,-
6. Anggota Rp. 150.000,-

tt. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar :

1. Pengarah Rp. 2.800.000,-
2. Penanggung Jawab Rp. 2.500.000,-
3. Ketua Rp. 2.200.000,-
4. Wakil Ketua Rp. 2.100.000,-
5. Sekretaris Rp. 2.000.000,-
6. Wakil Sekretaris Rp. 1.900.000,-
7. Anggota Rp. 1.500.000,-

uu. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari Sebesar Rp. 10.000.000,- /paguyuban/etnis.

vv. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp 10 Miliar	= $(4\% \times \text{Rp } 10 \text{ miliar})$	= paling tinggi Rp. 400 Juta
Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar	= (biaya s.d Rp.10 miliar sebelumnya) + $(3\% \times \text{Rp. } 5 \text{ miliar})$	= Paling tinggi Rp. 450 Juta
Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar	= (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + $(2\% \times \text{Rp. } 15 \text{ miliar})$	= paling tinggi Rp. 850 Juta
Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar	= (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + $(1\% \times \text{Rp. } 25 \text{ miliar})$	= paling tinggi Rp.1,100 miliar
Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + $(0,50\% \times \text{Rp. } 50 \text{ miliar})$	= paling tinggi Rp.1,350 miliar
Di atas Rp 105 miliar Rp. 105 miliar	= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + $(0,25\% \times \text{Rp. } 100 \text{ miliar})$	= paling tinggi Rp.1,600 miliar

ww. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.s.d Rp. 1.600.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000.s.d Rp. 1.400.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.300.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.200.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 600.000.- s.d Rp. 1.100.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar s.d 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.400.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.200.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.600.000 s.d Rp. 1.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000.s.d Rp. 1.800.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000.s.d Rp. 1.600.000,-
	C. Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.700.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.500.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.900.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.600.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.400.000,-

xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Seleksi Imam Masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain
 - a. Ketua Rp. 5.000.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 4.500.000,-
 - c. Tenaga ahli Rp. 5.000.000,-
 - d. Anggota Rp. 4.000.000,-
2. Sekretariat/Panitia Seleksi
 - a. Ketua Rp. 1.500.000 s/d 3.500.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 1.200.2.500.000,-
 - c. Anggota Rp. 1.500.000,-
3. Untuk Tim Penilai (*Assesor*) diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta seleksi yakni sebesar Rp. 7.500.000,-/Peserta

2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

1. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari
 - a. Ketua Rp. 5.000.000,-
 - b. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
 - c. Anggota Rp. 4.000.000,-
2. Tim Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
 - a. Ketua Rp. 1.500.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 1.200.000,-
 - c. Anggota Rp. 1.000.000,-

3) Seleksi Imam Masjid

1. Tim Seleksi
 - a. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
 - b. Anggota Rp. 4.000.000,-

yy. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,-/kasus/pendamping.

zz. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Ketua Umum Rp. 400.000/bulan
2. Ketua Harian Rp. 350.000/bulan
3. Sekretaris Rp. 300.000/bulan
4. Anggota Rp. 200.000/bulan

aaa. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Ketua Rp. 400.000/bulan
2. Sekretaris Rp. 300.000/bulan
3. Anggota Rp. 200.000/bulan

bbb. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Satker Rp.1.300.000/bulan
2. Ketua Tim Teknis Rp. 1.200.000/bulan
3. Sekretaris Tim Teknis Rp. 1.000.000/bulan
4. Anggota Tim Teknis Rp. 600.000/bulan

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

ccc. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan.

ddd. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Penanggung jawab Satker Rp.1.300.000/bulan
2. Ketua Tim Pengelola BOK Rp. 1.200.000/bulan
Dan Jampersal
3. Sekretaris Tim Pengelola BOK Rp. 1.000.000/bulan
4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal Rp. 1.000.000/bulan
5. Anggota Tim Pengelola BOK Rp. 600.000/bulan
6. Pengelola Tim Pengelola BOK Rp. 400.000/bulan
Puskesmas
7. Anggota Tim Pengelola Jampersal Rp. 600.000/bulan
8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Rp. 200.000/bulan
Farmasi
9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik Rp. 500.000/bulan

eee. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :

1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari).

2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari).
 3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari).
- fff. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- ggg. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- hhh. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- iii. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- jjj. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 100.000/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- kkk. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan

penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp. 100.000, untuk sekali jalan.
 2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari. Rp. 50.000.-/sekali makan.
 3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir.
 4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 5. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- lll. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp.100.000/orang/Triwulan.
- mmm. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.
- nnn. Honor Surveior Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 900.000/jam (selama 3 jam per hari perorang).
- ooo. Biaya perjalanan dinas luar daerah Tim Surveior dan narasumber pusat sebagai berikut:
1. Uang harian sebesar Rp. 1.450.000/hari/orang.
 2. Biaya transport Rp. 4.000.000/orang.
 3. Biaya penginapan sebesar Rp. 600.000/hari/orang

ppp. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut:

1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport.
2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp. 350.000/bulan.

qqq. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.

rrr. Dalam rangka Audit Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:

1. Mitra Konsultasi Rp.1.000.000 – Rp. 1.200.000/hari
2. Ketua Tim Teknis Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000/hari
3. Anggota Tim Teknis Rp. 600.000 – Rp. 800.000/hari

sss. Dalam rangka Pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut:

1. Tim Komisi Penilai

- a. Penanggung Jawab Rp.10.000.000,-/Kegiatan
- b. Wakil Penanggung Jawab Rp. 5.000.000,-/Kegiatan
- c. Pengarah Rp. 5.000.000,-/Kegiatan
- d. Wakil Pengarah Rp. 3.000.000,-/Kegiatan
- e. Ketua Komisi Rp. 3.000.000,-/Kegiatan
- f. Sekretaris Komisi Rp. 1.500.000,-/Kegiatan
- g. Anggota Komisi Rp. 750.000,-/Kegiatan
- h. Notulis Rapat Rp. 300.000,-/Kegiatan

2. Tim Teknis

- a. Ketua Rp. 1.500.000,-/Kegiatan
- b. Sekretaris Rp. 750.000,-/Kegiatan
- c. Anggota Rp. 600.000,-/Kegiatan
- d. Notulis Rapat Rp. 300.000,-/Kegiatan

3. Sekretariat komisi

- a. Penanggung Jawab Rp. 750.000,-/Kegiatan
- b. Korektor Dokumen Rp. 300.000,-/Kegiatan
- c. Tenaga Komputer Rp. 200.000,-/Kegiatan

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| d. | Pengantar Surat | Rp 150.000,-/Kegiatan |
|----|-----------------|-----------------------|
4. Belanja Pakai Habis
- | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|
| a. | Alat tulis Kantor | Rp. 2.500.000,-/Kegiatan |
| b. | Konsumsi | Rp. 125.000,-/Kegiatan/orang |
| c. | Pembersihan Ruang Rapat | Rp 500.000,-/Kegiatan |
| d. | Pengumuman Media Massa | Rp 1.000.000,-/kegiatan |
- ttt. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- | | | |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1. | Pengarah | Rp. 750.000/Kegiatan |
| 2. | Ketua Pokja | Rp. 600.000/ Kegiatan |
| 3. | Wakil Ketua Pokja | Rp. 550.000/ Kegiatan |
| 4. | Sekretaris Pokja | Rp. 500.000/ Kegiatan |
| 5. | Ketua Bidang | Rp. 450.000/ Kegiatan |
| 6. | Wakil Ketua Bidang | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 7. | Anggota | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 8. | Tim Sekretariat | Rp. 200.000/ Kegiatan |
- uuu. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (BAPERJAKAT) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Ketua | Rp. 500.000/Kegiatan |
| 2. | Sekretaris | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 3. | Anggota | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 4. | Ketua Sekretariat | Rp. 250.000/ Kegiatan |
| 5. | Anggota | Rp. 200.000/ Kegiatan |
- vvv. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Ketua | Rp. 450.000/Kegiatan |
| 2. | Sekretaris | Rp. 400.000/ Kegiatan |
| 3. | Anggota | Rp. 350.000/ Kegiatan |
| 4. | Ketua Sekretariat | Rp. 300.000/ Kegiatan |
| 5. | Anggota | Rp. 250.000/ Kegiatan |
- www. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/Org/Periode Kenaikan Pangkat.
- xxx. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (ADIPURA Kelurahan) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

1. Tim Panitia Pelaksana

- a. Pengarah Rp. 1.500.000
- b. Ketua Rp. 1.300.000
- c. Wakil Ketua Rp. 1.100.000
- d. Sekretaris Rp. 1.000.000
- e. Anggota Rp. 750.000

2. Dewan Juri

- a. Ketua Rp. 2.000.000
- b. Anggota Rp. 1.500.000

yyy. Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 250.000,-/Kegiatan
- 2. Sekretaris Rp. 200.000,-/Kegiatan
- 3. Anggota Rp. 150.000,-/Kegiatan

zzz. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai berikut:

- 1. Asisten Manajer Rp.500.000
- 2. Front Office Rp. 300.000
- 3. Back Office Rp. 300.000
- 4. Fasilitator Rp. 300.000

aaaa. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 400.000/OPD
- 2. Sekretaris Rp. 300.000/OPD
- 3. Anggota Rp. 250.000/OPD

bbbb. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan Probitry Advice, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- 1. Penanggung Jawab Rp. 1000.000,-
- 2. Ketua Rp. 800.000,-

- | | |
|---------------|---------------|
| 3. Sekretaris | Rp. 700.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 600.000,- |

cccc. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis | Rp. 325.000/hari |
| 2. Dokter, Dokter Gigi | Rp. 67.000/hari |

dddd. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non pns) yang melaksanakan tugas pada hari raya dan di luar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tenaga Medis | Rp. 100.000,- s/d 150.000,-/kali jaga |
| 2. Tenaga Keperawatan | Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga |
| 3. Tenaga Kefarmasian | Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga |
| 4. Tenaga Kesehatan Lain | Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga |
| 5. Tenaga Non Kesehatan | Rp. 30.000,- s/d 40.000,- /kali jaga |

eeee. Dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Pengawas RSUD Kota Kendari terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Ketua | Rp. 2.000.000 ,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 750.000,- |
| 3. Anggota | Rp. 1.750.000 ,- |

ffff. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada RSUD Kota Kendari, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

gggg. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000.

hhhh. Dalam rangka penyaluran SPPT-PBB yang dilaksanakan oleh RW/RT diberikan insentif sebesar Rp. 145.000/tahun.

iiii. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui OPD teknis terkait.

jjjj. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai Investasi Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 1.000.000,- - 3.000.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 500.000,- - 2.500.000,- |
| 3. Anggota | Rp. 400.000,- - 2.000.000,- |
| 4. Tim Teknis | Rp. 2.000.000,- - 5.000.000,- |

kkkk. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium atau biaya sidang yang diatur sebagai berikut:

1. Honorarium

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.300.000/Kegiatan |
| b. Ketua | Rp. 1.000.000/Bulan |
| c. Wakil Ketua | Rp. 900.000/Bulan |
| d. Sekretaris | Rp. 800.000/Bulan |
| e. Anggota | Rp. 600.000/Bulan |
| f. Sekretariat | Rp. 400.000/Bulan |

2. Biaya Sidang

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Ketua/Wakil Ketua | Rp. 5.000.000/Sidang |
| b. Sekretaris/Anggota | Rp. 4.000.000/Sidang |

llll. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS), pelaksanaan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Sekretaris | Rp. 400.000,-/Kelurahan/Tahun |
| 2. Anggota | Rp. 300.000,-/Kelurahan/Tahun |

mmmm. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kendari untuk kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan, Pembinaan Lomba PKK Terpadu, Pembinaan Lomba P2WKSS dan Pembinaan Lomba PHBS yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 750.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 3. Ketua Pokja | Rp. 450.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 300.000,- |

nnnn. Biaya transport Anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang

dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp. 50.000/kegiatan/orang.

oooo. Biaya transport penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai melalui BOKB sebesar Rp. 50.000/kegiatan/orang.

pppp. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, dan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

qqqq. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana BOKB sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

rrrr. Biaya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka *staff meeting* yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

ssss. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

tttt. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

uuuu. Biaya transport anggota satuan kerja kampung KB Tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000/Kegiatan/orang.

vvvv. Dalam rangka menunjang penagihan tunggakan PBB Perkotaan, tunggakan pajak dan retribusi kepada tim pelaksana diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Tim Advokasi Hukum Rp. 2.500.000/surat kuasa khusus.
2. Tim Yustisi Rp. 750.000/Orang/Bulan

wwww. Dalam hal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari, diatur melalui Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Ayat 3 Huruf l, d, w dan x Pasal 92 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

(3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Rp.10.000.000/bulan
- b. Eselon II Rp. 4.250.000 – Rp. 7.500.000/bulan
- c. Staf Ahli Rp. 3.000.000/bulan
- d. Eselon IIIa Rp. 2.000.000 – Rp. 3.500.000/bulan
- e. Eselon IIIb Rp. 1.500.000 - Rp 2.500.000/bulan
- f. Eselon IVa Rp. 1.000.000 - Rp 2.500.000/bulan
- g. Eselon IVb Rp. 800.000 - Rp 1.000.000/bulan
- h. Tenaga fungsional Auditor, P2UPD, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja diatur sebagai berikut:
 1. Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia Rp. 1.000.000 -Rp.1.750.000,-/bulan.
 2. Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan Rp. 750.000 - Rp. 1.400.000,-/bulan.
 3. Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana Rp. 500.000,- - Rp. 1.150.000/ bulan.
- i. Pegawai yang bertugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, karena pertimbangan beban dan resiko kerja diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
- j. Staf, diatur sebagai berikut :
 1. Gol IV Rp. 600.000/bulan
 2. Gol III Rp. 300.000 – Rp.600.000/bulan
 3. Gol II Rp. 200.000 – Rp.500.000/bulan
 4. Gol I Rp. 150.000 – Rp.350.000/bulan
- k. Khusus bagi pejabat struktural dan staf pada dinas teknis yang berfungsi sebagai asisten teknis dan tenaga pengawas/staf teknis pada pelaksanaan kegiatan konstruksi, selain diberikan tambahan

penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf g dan j, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dibayarkan sesuai masa kerja pengawasan :

1. Asisten Teknis Rp. 850.000
2. Pengawas/staf Teknis Gol III Rp. 750.000
3. Pengawas/staf Teknis Gol II Rp. 700.000

1. Khusus untuk PNS yang penugasannya sebagai PPK, PPTK, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD, dan Bendahara SKPKD dan Pembantu Bendahara SKPKD, Pembantu Pemegang Kas Daerah, Bendahara Penerima SKPD, Pengurus Barang SKPD, Pengurus Barang Daerah dan Pembantu Pengurus Barang, pemberian tambahan penghasilan tidak mengacu pada ketentuan ayat (3) huruf f dan g namun diberikan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung yang dikelola, dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pejabat Pembuat Komitmen a. >Rp. 50 s/d 200 Juta b. >Rp.200 s/d 500 Juta c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar d. 1 Milyar s/d 5 Milyar e. Diatas Rp. 5 Milyar Diperuntukkan kepada pegawai yang tidak menjabat sebagai PA	OB OB OB OB OB	900.000 1.000.000 1.100.000 1.500.000 1.700.000
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan a. >Rp. 50 s/d 200 Juta b. >Rp.200 s/d 500 Juta c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar d. 1 Milyar s/d 5 Milyar e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB OB OB OB OB	800.000 900.000 1.000.000 1.400.000 1.600.000
3	Bendahara Pengeluaran a. >Rp. 50 s/d 200 Juta b. >Rp.200 s/d 500 Juta c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar d. 1 Milyar s/d 5 Milyar e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB OB OB OB OB	800.000 900.000 1.000.000 1.400.000 1.600.000
4	Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu a. >Rp. 50 s/d 200 Juta b. >Rp.200 s/d 500 Juta c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar d. 1 Milyar s/d 5 Milyar e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB OB OB OB OB	400.000 600.000 700.000 000.000 1.000.000
5	Pembantu Bendahara/ Pengeluaran/Penerima a. Rp. 50 s/d 200 Juta b. >Rp.200 s/d 500 Juta c. >Rp. 500 s/d 1 Milyar	OB OB OB	700.000 800.000 900.000

	d. 1 Milyar s/d 5 Milyar	OB	1.000.000
	e. Diatas Rp. 5 Milyar	OB	1.200.000
6	Bendahara SKPKD	OB	1.400.000
7	Pemb. Bendahara SKPKD	OB	1.200.000
8	Pembantu Pemegang Kas Daerah	OB	1.000.000
9	Bendahara Penerima SKPD	OB	500.000 - 1.400.000
10	Pengurus Barang SKPD	OB	350.000 - 1.500.000
11	Pengurus Barang Daerah	OB	1.500.000
12	Pembantu Pengurus Barang (Setda, Dinkes, Diknas dan Dinas PUPR)	OB	350.000 -1.000.000

m. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut :

1. Kepala ULP Rp. 1.400.000
2. Sekretaris ULP Rp. 1.150.000
3. Staf Pendukung ULP Rp. 350.000

n. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut :

1. Kepala LPSE Rp. 1.150.000
2. Sekretaris LPSE Rp. 900.000
3. Admin Sistem/LPSE Rp. 1.150.000
4. Verifikator Rp. 500.000
5. Help Desk Rp. 500.000
6. Trainer Rp. 500.000

o. Bagi PNS yang bertugas sebagai Admin SIMDA Keuangan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000/bulan serta bagi Admin SIMDA BMD, Admin SIMDA Perencanaan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.1.600.000/ bulan, Admin Sistem Informasi Manajemen Pelayanan SP2D dan Monitoring Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SIMPEL-SP2D dan OMSPAN) sebesar Rp. 750.000.

- p. Tenaga Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Cipta Karya (SIPPA) – RPIJM diberikan Honorarium sebesar Rp. 350.000,-/Bulan.
- q. Bagi PNS yang bertugas sebagai Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000/bulan.
- r. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Admin Aplikasi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebesar Rp. 1.500.000/bulan.
- s. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebesar Rp. 500.000/bulan.
- t. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Admin Sistem Informasi e-Humas selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebesar:
1. Admin OPD Rp. 100.000/bulan
 2. Admin Utama Rp. 300.000/bulan
- u. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Admin Aplikasi e-ULP selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebesar Rp. 1.000.000/bulan.
- v. Bagi PNS dan pejabat struktural yang karena penugasannya melaksanakan tugas lain dan bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, ditetapkan sebagai berikut :
1. ADC dan Sopir Walikota/Wakil Walikota Rp. 2.500.000/bulan
 2. Admin Pusat Aduan Masyarakat Rp. 100.000/bulan
- w. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Tim Teknis Pelayanan IMB selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i, diberikan pula tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja yang penganggarnya pada masing-masing OPD asal PNS dan disertai rekomendasi dari Kepala Dinas PTSP, ditetapkan sebagai berikut :

1. Koordinator Rp. 2.000.000/bulan

2. Anggota Rp. 1.500.000/bulan

x. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas sebagai Admin Database Kependudukan selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan i, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebesar Rp. 1.000.000/bulan

(4) Besaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi ditetapkan sebagai berikut :

a. Non Struktural

1. Dokter Spesialis Rp. 7.900.000/bulan

2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 2.400.000/bulan

b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegang jabatan Kepala Puskesmas selain diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur :

1) Golongan IVa – IVb sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan

2) Golongan IIIc – IIIId sebesar Rp. 1.150.000,-/bulan

c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan strukturalnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

d. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 67.000,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.

e. Bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 325.000,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.

(5) Asisten Radiologi pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 500.000,-/bulan.

(6) Untuk tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan diberikan tunjangan kondisi kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebesar :

- a. Golongan III Rp. 450.000/Bulan;
- b. Golongan II Rp. 350.000/Bulan;
- c. Golongan I Rp. 250.000/Bulan;

(7) Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan yang melaksanakan tugas pada hari raya dan di luar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan insentif sebagai berikut: pns dan non pns

- 1. Tenaga Medis Rp. 100.000,- s/d 150.000,-/kali jaga
- 2. Tenaga Keperawatan Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
- 3. Tenaga Kefarmasian Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
- 4. Tenaga Kesehatan Lain Rp. 30.000,- s/d 50.000,- /kali jaga
- 5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 30.000,- s/d 40.000,- /kali jaga

(8) Untuk tenaga kebersihan pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(9) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.

(10) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri & Idul Adha diberikan insentif Rp. 100.000 – Rp. 120.000 / hari

(11) Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Penerima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Ayat 2 Huruf j Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) merupakan uang harian, yang diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kota.

(2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam Kota Kendari, diatur sebagai berikut:

- a. Satuan biaya uang harian kegiatan dalam Kota Kendari maksimal sebesar Rp. 120.000.-/hari;
- b. Perjalanan dinas dalam Kota Kendari yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
- c. Biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota dan Tenaga non PNS secara harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- /hari/orang yang dibuktikan dengan SPT dan Laporan Hasil Kegiatan;
- d. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: PPL, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat daerah yang PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
- e. perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan selama 4 (empat) hari dikecualikan bagi anggota DPRD dalam rangka RESES dilakukan selama 6 (enam) hari yang disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
- f. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 50.000,-/kali operasi/orang yang disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT);
- g. Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada tim teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari dari unsur DPMPTSP dan OPD Teknis Terkait, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan SPT Kepala DPMPTSP;
- h. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah menunjang tugas-tugas pengawasan Inspektorat, bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal/Instansi lainnya dan Inspektorat Pemerintah Kota Kendari yang membantu/mendampingi kegiatan pemeriksaan dan penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan dan pelaporan, TP4D dan Tim Saber Pungli pada Pemerintah Kota Kendari diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 225.000.-/hari sesuai dengan waktu penugasan yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT);

- i. Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilaksanakan 4 (empat) hari dikecualikan bagi dari Instansi Vertikal dan Inspektorat Pemerintah Kota Kendari yang membantu/mendampingi kegiatan pada Pemerintah Kota Kendari;
- j. Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan dan TP-TGR, dilaksanakan maksimal 15 (lima belas) hari yang diatur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-/Hari
2. Pembantu Penanggung Jawab	Rp. 275.000,-/Hari
3. Pengendali Teknis	Rp. 250.000,-/Hari
4. Ketua Tim	Rp. 240.000,-/Hari
5. Anggota Tim	Rp. 225.000,-/Hari
6. Staf Pendukung (Admin Tim)	Rp. 200.000,-/Hari

4. Ketentuan Ayat 2 Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, rapat teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah Kota Kendari, diberikan biaya uang harian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Harian (Rp.)
1.	Walikota	Rp. 1.000.000.-
2.	Wakil Walikota	Rp. 650.000.-
3.	Ketua DPRD	Rp. 650.000.-
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 600.000.-

5.	Sekretaris Daerah	Rp. 600.000.-
6.	Anggota DPRD	Rp. 550.000.-
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 550.000.-
8.	Pejabat Eselon III / Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Rp. 500.000.-
9.	Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda / P2UPD Pertama & Muda/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama & Muda	Rp. 450.000.-
10.	Staf PNS Gol. IV	Rp. 400.000.-
11.	Staf PNS Gol. III	Rp. 350.000.-
12.	Staf PNS Gol. II/I	Rp. 300.000.-
13.	Non PNS	Rp. 250.000.-

- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dalam wilayah Kota Kendari, tidak diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3) namun diberikan uang transpor lokal sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (2) huruf a.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penginapan dan konsumsinya tidak ditanggung penyelenggara, diberikan biaya lumpsum perjalanan dinas biasa dan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang penyelenggaraannya diluar wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serta Diklat/Bimtek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat dan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dengan kontribusi Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- (7) Bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklatpim tingkat II, III, dan IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, besaran kontribusinya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (8) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus bagi peserta diklatpim II diberikan pula biaya transport secara *at cost* dan biaya taksi sesuai bukti pengeluaran rill yang digunakan hanya

untuk keperluan *off* kampus dan diberikan selama pelaksanaan diklat berlangsung.

- (9) Bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklat Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Diklat Pelayanan Publik, besaran kontribusinya dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (10) Pembebanan biaya kontribusi bagi peserta diklat prajabatan untuk calon pegawai negeri sipil, besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (11) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya transpor secara *at cost* dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, serta uang harian, sesuai waktu yang tercantum dalam SPT dan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost*; besaran uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (12) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun penginapannya tidak ditanggung oleh penyelenggara dan konsumsinya hanya diberikan secara *Half Day/Full Day* (makan siang) maka diberikan biaya transpor secara *at cost*, biaya taksi dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarnya sesuai dengan daerah tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 104 Ayat (1) huruf a, serta diberikan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- (13) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akomodasi maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT sebagaimana tercantum pada ayat (3) dan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost*.
- (14) Dalam mengikuti Bimtek, selain diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan Bimtek sebesar Rp. 200.000,-./hari.

(15) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih atau sama dengan 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari, yang akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai masa pelaksanaan yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3 - 5 2019

WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K/k

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 3 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Adm. - Pemb.	
2	Kabag. Adm. Pemb.	
3	Kabag. Hukum & Ham	
4		